



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1045.b/XIII/A/Unand-2008

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI DOKTER UMUM
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
2008



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1045.b/XIII/A/Unand-2008**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI DOKTER UMUM
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 1045.b/XIII/A/Unand-2008

Tentang

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung proses akademik pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - b. bahwa Peraturan Akademik Program Studi Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1067/XIII/A/Unand-2002 tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas serta perubahan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud didalam huruf a dan b diatas perlu membuat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 RI tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI No. 204/M/2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
5. Keputusan Mendikbud No. 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
6. Keputusan Mendikbud No. 0196/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Mendiknas No. 178/U/2001 tentang Pemakaian Gelar Kesarjanaan;
9. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar Pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter;
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter;
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas No 836/XIV/Unand-2005 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.

Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Komisi Pendidikan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 30 April 2008;

2. Keputusan rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 27 Juni 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Studi Pendidikan Dokter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan universitas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Profesi Dokter.
- (3) Pendidikan Universitas merupakan pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional.
- (4) Medical Education Unit (MEU) adalah suatu unit Pendidikan Kedokteran yang kegiatannya mencakup perencanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum, unit ini beranggotakan berbagai disiplin ilmu dan dibawah tanggung jawab pimpinan institusi.
- (5) Keterampilan adalah kegiatan mental dan atau fisik yang terorganisir serta memiliki bagian kegiatan yang saling bergantung dari awal hingga akhir.
- (6) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

- (7) Standar Kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (8) Standar Kompetensi Dokter adalah standar minimal yang harus dimiliki mahasiswa pada saat menyelesaikan pendidikan kedokteran dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (9) Standar Pendidikan Profesi Dokter adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan dokter dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (10) Profesi Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat sesuai UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- (11) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (12) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi program studi, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi fakultas, khususnya dosen.
- (13) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
- (14) Indeks prestasi selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu.
- (15) Indeks prestasi kumulatif selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai kepada semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (16) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi/penilaian untuk mengetahui

kemampuan menguasai materi pembelajaran dan kompetensi dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (17) Sarjana Kedokteran selanjutnya disingkat S.Ked adalah gelar akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mencapai kompetensi sarjana di bidang ilmu kedokteran.
- (18) Dokter adalah gelar profesi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah memiliki gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan telah terlatih untuk menerapkan ilmu kedokteran di dalam praktek pada pelatihan profesi (professional training) di kepaniteraan klinik.
- (19) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Calon mahasiswa program studi memenuhi kriteria lulus Sekolah Menengah Umum atau setara, dan berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru reguler dilakukan dengan jalur Seleksi Nasional masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Penjaringan dan Mandiri.
- (3) Tata cara penerimaan melalui SNMPTN, Penjaringan dan Mandiri diatur dan dilakukan oleh universitas.
- (4) Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

SISTIM STUDI MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Program Studi Pendidikan Dokter terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang merupakan satu kesatuan utuh.
- (2) Pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter.
- (3) Tahap pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari dua tahap yang merupakan satu kesatuan utuh dan terdiri Tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Profesi Dokter.
- (4) Tahap Sarjana Kedokteran merupakan Tahap Pendidikan Akademik sedangkan Tahap Profesi Dokter merupakan Tahap Pendidikan Profesi.
- (5) Tahap Sarjana Kedokteran dilaksanakan dalam 7 (tujuh) semester dan Tahap Profesi Dokter dilaksanakan dalam 3 (tiga) semester.
- (6) Sistem pendidikan pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah sistem *Problem-Based Learning* (PBL) atau belajar berdasarkan masalah untuk mengenal pengetahuan dan ketrampilan klinis serta sikap profesional, dan pada Tahap Profesi Dokter berupa kepaniteraan klinik.
- (7) Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi yang ada di Universitas Andalas.

Pasal 4

- (1) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester ganjil (ganjil) dan semester genap.
- (2) Satu semester pada Tahap Sarjana Kedokteran terdiri dari 3 (tiga) blok.

- (3) Setiap blok terdiri dari 6 (enam) minggu kegiatan pembelajaran dan 1 (satu) minggu kegiatan ujian.

BAB IV **BEBAN STUDI**

Pasal 5

- (1) Beban studi setiap blok pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah 7 (tujuh) sks.
- (2) Beban studi setiap semester pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah 21 (dua puluh satu) sks yang terbagi dalam 3 (tiga) blok.
- (3) Beban studi secara keseluruhan pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah 147 (seratus empat puluh tujuh) sks yang terbagi dalam 21 (dua puluh satu) blok.
- (4) Beban studi untuk tahap profesi 3 semester, 72 minggu di Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan lain

Pasal 6

- (1) Jumlah beban studi yang dinyatakan dengan sks di setiap semester pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah 21 sks yang terdiri dari 3 blok dan ditawarkan berupa paket yang harus dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi kartu rencana studi (KRS).
- (2) Perubahan komposisi blok oleh seorang mahasiswa pada paket yang ditawarkan hanya diizinkan dengan persetujuan Pembantu Dekan bidang akademik atas usul Penasehat Akademik.
- (3) Pelaksanaan perubahan komposisi blok sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus dilakukan sejak awal semester yaitu pada saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu di antara semester genap dan semester ganjil dapat diadakan semester pendek atas usulan Dekan dengan persetujuan Rektor.
- (2) Pada semester pendek mahasiswa hanya diizinkan mengambil 1 (satu) blok dengan beban studi 7 (tujuh) sks.
- (3) Semester pendek ditujukan untuk mengulangi blok yang tidak lulus.
- (4) Semester pendek dapat diadakan bila peserta pada blok yang bersangkutan berjumlah paling kurang 8 (delapan) orang.
- (5) Bila diluar ketentuan ayat 4 ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Pasal 8

Perhitungan Indeks Prestasi (IP) dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu blok, dibagi jumlah Nilai Kredit dari semua blok yang diambil pada satu semester, dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan catatan:

- IP = Indeks Prestasi
M_i = Angka Mutu suatu blok ke i (yang bersangkutan)
K_i = Nilai Kredit blok ke i (yang bersangkutan)
N = Jumlah blok yang diambil pada setiap semester

BAB V
KURIKULUM
Bagian Pertama
Kurikulum Fakultas
Pasal 9

- (1) Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas selanjutnya disebut Kurikulum Fakultas adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter.
- (2) Kurikulum Fakultas terdiri dari kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran dan kurikulum Tahap Profesi Dokter.

Bagian Kedua
Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran
Pasal 10

- (1) Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), ditambah muatan lokal.
- (2) Standar Kompetensi Dokter terdiri dari 7 area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi seorang dokter dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
- (3) Tujuh area kompetensi terdiri dari: 1. Komunikasi efektif; 2. Keterampilan klinis; 3. Landasan ilmiah ilmu kedokteran; 4. Pengelolaan masalah kesehatan; 5. Pengelolaan informasi; 6. Mawas diri dan pengembangan diri; 7. Etika, moral, medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan pasien.
- (4) Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya yang disebut kompetensi inti.

- (5) Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi komponen kompetensi, yang diperinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang harus dikuasai agar kompeten dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi seorang dokter layanan primer dalam UKM dan UKP.
- (6) Muatan lokal dengan bobot maksimum 20%, disusun berdasarkan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas serta masalah kesehatan yang menonjol atau dominan di daerah Sumatera Barat yang timbul karena kekhasan daerah, baik secara topografi maupun secara kultural.
- (7) Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disusun oleh Komisi Pengembangan Kurikulum Medical Education Unit (MEU) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan disahkan oleh Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 11

- (1) Keseluruhan isi kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran disusun kedalam 21 blok yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal.
- (2) Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran yang telah disusun ke dalam blok disebut Kurikulum Blok.

Bagian Ketiga **Kurikulum Blok**

Pasal 12

- (1) Kurikulum Blok sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (2) disusun oleh Komisi Pengembangan Kurikulum Medical Education Unit (MEU) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Kurikulum Blok kemudian dikembangkan dan dijabarkan oleh Koordinator Blok bersama stafnya kedalam beberapa modul agar dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran blok.

- (3) Untuk mencapai tujuan pembelajaran setiap blok, maka untuk setiap modul ditetapkan skenario yang berfungsi sebagai pemicu kegiatan pembelajaran.
- (4) Setiap modul dapat mengandung satu atau lebih skenario tergantung pada level kompetensi dari tujuan pembelajaran blok yang harus dicapai pada modul yang bersangkutan.
- (5) Kurikulum Blok mengandung tujuan pembelajaran blok, materi pembelajaran pada blok, tujuan pembelajaran setiap skenario pada blok, topik kuliah pengantar pada blok, dan topik praktikum *skills lab* pada blok.

Pasal 13

- (1) Skenario adalah deskripsi suatu fenomena yang mengandung satu atau beberapa konsep ilmu yang dideskripsikan dalam bentuk masalah.
- (2) Skenario sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
- (3) Skenario ditulis dan disusun oleh Tim Penulis Skenario.
- (4) Setiap skenario mengandung tujuan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari satu atau lebih tujuan pembelajaran blok.
- (5) Semua skenario yang telah ditulis dan disusun oleh Tim Penulis Skenario disimpan dalam bentuk Bank Skenario.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan Kurikulum Blok, Dekan menetapkan Koordinator Blok dan stafnya yang selanjutnya dinamakan Pengelola Blok.
- (2) Dalam melaksanakan Kurikulum Blok, Pengelola Blok menyusun Panduan untuk Tutor (*Tutor's Guide*), Panduan untuk Mahasiswa

(*Student's Guide*), Penuntun Praktikum Skills Lab dan Jadwal Harian Blok.

BAB VI

Strategi Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Strategi pembelajaran yang digunakan pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah sesuai dengan strategi pembelajaran PBL yaitu SPICES (*Student centered, Problem-based learning, Integrated teaching, Community oriented, Early clinical exposure, Self-directed learning*).
- (2) Dengan strategi pembelajaran PBL mahasiswa adalah fokus utama pembelajaran dan mahasiswa didorong untuk belajar mandiri.
- (3) Masalah yang disajikan dalam bentuk skenario akan mendorong mahasiswa untuk berfikir nalar dan kritis serta terintegrasi secara horizontal dan vertikal.

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran, Dekan menetapkan Koordinator Tahap, Koordinator Tahunan, koordinator blok.

BAB VII

Bentuk dan Pengalaman Belajar

Bagian Pertama

Umum

Pasal 17

- (1) Bentuk dan pengalaman belajar utama pada Tahap Sarjana Kedokteran adalah diskusi dalam kelompok kecil yang disebut tutorial, dan belajar mandiri (*self-directed learning*).

- (2) Bentuk pembelajaran psikomotor dilaksanakan dalam kegiatan akademik terstruktur yang disebut *skills lab*, untuk mendapatkan keterampilan klinis yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter.
- (3) Untuk menunjang proses pembelajaran dilaksanakan kegiatan akademik terstruktur berupa kuliah pengantar, praktikum ilmu kedokteran dasar dan diskusi pleno.
- (4) Untuk memberi pengalaman dalam penelitian dan penulisan ilmiah pada mahasiswa melaksanakan penelitian dan penulisan ilmiah pada blok Penelitian dan Teknologi Kedokteran pada semester 7.

Bagian Kedua

Tutorial

Pasal 18

- (1) Tutorial adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk diskusi kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter.
- (2) Setiap kelompok tutorial terdiri dari maksimal 10 orang mahasiswa.
- (3) Setiap mahasiswa di dalam kelompok tutorial dituntut untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajarannya.
- (4) Proses pembelajaran di dalam tutorial difasilitasi oleh seorang tutor yang bertindak sebagai fasilitator.
- (5) Diskusi kelompok di dalam tutorial dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari mahasiswa anggota kelompok.
- (6) Kegiatan tutorial untuk setiap skenario dilaksanakan dalam 2 (dua) kali diskusi kelompok, pada hari yang berbeda dan disebut tutorial hari pertama dan tutorial hari kedua.
- (7) Diskusi kelompok di dalam tutorial dilaksanakan melalui aktivitas terstruktur yang disebut *seven jump* (tujuh langkah), dengan urutan langkah sebagai berikut:

- [1] klarifikasi istilah-istilah yang belum dikenal,
 - [2] penetapan masalah,
 - [3] *brainstorming* hipotesis atau eksplanasi yang mungkin dapat memecahkan masalah dengan menggunakan *prior knowledge*,
 - [4] penyusunan hipotesis atau eksplanasi menjadi solusi tentatif,
 - [5] penetapan Tujuan Pembelajaran,
 - [6] belajar mandiri mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Tujuan Pembelajaran,
 - [7] berbagi informasi yang didapatkan dari belajar mandiri.
- (8) Pada tutorial hari pertama dilaksanakan langkah ke 1 sampai ke 5 dari *seven jump*, yang berlangsung dalam waktu 2 kali 50 menit.
 - (9) Pada tutorial hari kedua dilaksanakan langkah ke 7 dari *seven jump*, yang juga berlangsung dalam waktu 2 kali 50 menit.
 - (10) Langkah ke 6 dari *seven jump* berupa belajar mandiri berlangsung dalam 2 (dua) hari.
 - (11) Tutorial harus dilaksanakan pada hari dan jam yang telah ditetapkan.
 - (12) Tutorial harus dilaksanakan di ruang tutorial yang telah ditetapkan.
 - (13) Bila diperlukan, mahasiswa dapat melakukan kegiatan diskusi kelompok tambahan secara mandiri .
 - (14) Untuk dapat melakukan diskusi kelompok tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (13), ketua kelompok harus memberitahu penanggung jawab ruangan tutorial untuk mengatur jadwal pemakaian ruangan tutorial dan membuat perjanjian pemakaian ruangan.

Bagian Ketiga
Belajar Mandiri
Pasal 19

- (1) Belajar mandiri adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa tanpa bimbingan staf pengajar

berdasarkan kaidah pembelajaran orang dewasa (*adult learning*).

- (2) Belajar mandiri bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada skenario yang bersangkutan.
- (3) Proses pengumpulan informasi dalam belajar mandiri dapat berupa studi kepustakaan dengan menggunakan perpustakaan konvensional ataupun perpustakaan elektronik, dan dapat pula berupa diskusi ataupun konsultasi dengan pakar atau sumber-sumber lainnya.

Bagian Keempat

Skills lab

Pasal 20

- (1) *Skills lab* adalah kegiatan akademik terstruktur berupa praktikum yang bertujuan agar mahasiswa mendapatkan keterampilan klinis sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter.
- (2) Keterampilan klinis adalah keterampilan yang akan digunakan dalam mendiagnosis ataupun menyelesaikan suatu masalah kesehatan.
- (3) Keterampilan klinis perlu dilatihkan sejak awal pendidikan dokter secara berkesinambungan hingga akhir pendidikan dokter.
- (4) Untuk mendapatkan keterampilan klinis, pelaksanaan praktikum *skills lab* dapat berupa demonstrasi dan atau praktik keterampilan sesuai dengan tingkat kemampuan yang harus dicapai mahasiswa pada praktikum *skills lab* yang bersangkutan.
- (5) Untuk mendapatkan keterampilan klinis yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang harus dicapai mahasiswa, praktikum *skills lab* dapat dilaksanakan dengan menggunakan video, film, alat peraga, model, manequin (boneka), orang coba, atau pasien simulasi.
- (6) Orang coba yang digunakan pada praktikum *skills lab* adalah seorang atau lebih yang bukan berstatus pasien yang menyatakan kesediaannya untuk dilibatkan di dalam praktikum *skills lab*.

- (7) Pasien simulasi yang digunakan pada praktikum *skills lab* adalah seorang atau lebih yang bukan berstatus pasien, akan tetapi telah dilatih untuk berperan sebagai pasien sesuai dengan topik praktikum *skills lab* dan menyatakan kesediaannya untuk dilibatkan di dalam praktikum *skills lab*.
- (8) Praktikum *skills lab* dilaksanakan dalam satu kelompok terdiri dari maksimal 10 orang mahasiswa dan dipimpin oleh seorang staf pengajar yang bertindak sebagai instruktur.
- (9) Setiap kegiatan praktikum *skills lab* dilaksanakan dalam waktu 2 kali 50 menit.
- (10) Praktikum *skills lab* dilaksanakan sekali seminggu.
- (11) Praktikum *skills lab* dilaksanakan di ruangan *skills lab* yang telah ditetapkan atau di tempat yang sesuai dengan kebutuhan *skills lab*.
- (12) Bila diperlukan, mahasiswa dapat melakukan praktikum *skills lab* tambahan secara mandiri tanpa instruktur.
- (13) Untuk melakukan praktikum *skills lab* tambahan secara mandiri tanpa instruktur sebagaimana yang dimaksud ayat (12), ketua kelompok harus memberitahu penanggung jawab ruangan *skills lab* untuk mengatur jadwal pemakaian ruangan *skills lab* dan membuat perjanjian pemakaian ruangan.

Bagian Kelima
Kuliah Pengantar
Pasal 21

- (1) Kuliah pengantar adalah kegiatan akademik terstruktur yang dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Kuliah pengantar dilaksanakan di dalam kelas besar selama 50 menit pada setiap kali kegiatan.
- (3) Kuliah pengantar dilaksanakan pada hari dan jam yang telah ditetapkan.

- (4) Kuliah pengantar dilaksanakan di ruang kuliah yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar

Pasal 22

- (1) Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar adalah kegiatan akademik terstruktur yang dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori dalam Ilmu Kedokteran Dasar.
- (2) Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dilaksanakan di laboratorium Ilmu Kedokteran Dasar di bagian yang bersangkutan atau di laboratorium sentral dan dibimbing oleh staf pengajar dari bagian yang bersangkutan.
- (3) Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dilaksanakan selama 2 kali 50 menit pada setiap kali kegiatan.
- (4) Bila diperlukan mahasiswa dapat melakukan kegiatan praktikum Ilmu Kedokteran Dasar tambahan secara mandiri di bagian yang bersangkutan atau di laboratorium sentral.

Bagian Ketujuh

Diskusi Pleno

Pasal 23

- (1) Diskusi pleno adalah kegiatan akademik terstruktur yang bertujuan untuk mengklarifikasi materi yang sulit dan mengklarifikasi miskonsepsi ataupun perbedaan pendapat diantara mahasiswa tentang analisis atau pemecahan suatu masalah yang mereka temukan selama tutorial.
- (2) Diskusi pleno dilaksanakan di dalam kelas besar dan harus diikuti oleh seluruh mahasiswa dari satu angkatan.

- (3) Diskusi pleno harus dihadiri oleh staf pengajar pemberi kuliah pengantar yang terlibat pada minggu yang bersangkutan, sebagai narasumber.
- (4) Diskusi pleno harus dihadiri oleh Koordinator Blok atau staf Pengelola Blok yang bersangkutan yang akan bertindak sebagai moderator.
- (5) Diskusi pleno dilaksanakan sekali seminggu yaitu setelah kegiatan tutorial hari kedua selesai dilaksanakan.
- (6) Diskusi pleno dilaksanakan selama 2 kali 50 menit pada setiap kali kegiatan.

BAB VIII

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Tujuan dan Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Monitoring bertujuan untuk mengetahui kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan selama blok berjalan.
- (2) Monitoring sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi Monitoring dan Evaluasi MEU Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Koordinator Blok, Koordinator Tahap, Pembantu Dekan Bidang Akademik dan tim pengendali mutu yang ditetapkan untuk tugas tersebut.

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi evaluasi terhadap kegiatan tutorial, belajar mandiri, skills lab, dan tugas akademik lainnya.
- (2) Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa, dosen, penyusun

kurikulum dan pelaksana kurikulum.

- (3) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan minimal satu kali setahun oleh Komisi Monitoring dan Evaluasi MEU Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Koordinator Blok, Koordinator Tahap, Pembantu Dekan Bidang Akademik dan tim evaluasi yang ditetapkan untuk tugas tersebut.

Bagian Kedua

Ujian

Pasal 26

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas ujian blok, ujian tahunan, ujian komprehensif (ujian akhir tahap akademik) dan ujian profesi.
- (2) Ujian blok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a) Penilaian tutorial;
 - b) Ujian tulis blok;
 - c) Ujian *skills lab* blok.
- (3) Ujian Tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah ujian tulis dan Skills Lab pada tahun bersangkutan.
- (4) Ujian Komprehensif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah ujian yang dilaksanakan setelah sarjana kedokteran (S.Ked) untuk persiapan menghadapi kepaniteraan klinik terintegrasi.
- (5) Ujian Profesi adalah ujian yang terdiri ujian rotasi 1 dan rotasi 2 dalam rangka penyelesaian pendidikan dokter.

Pasal 27

- (1) Penilaian tutorial sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) poin a) dilaksanakan di setiap kegiatan tutorial yang penilaiannya

dilakukan oleh masing-masing tutor pada kelompok yang bersangkutan.

- (2) Ujian tulis blok sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) poin b) dilaksanakan pada minggu ke tujuh, yaitu setelah semua kegiatan pembelajaran pada blok yang bersangkutan selesai dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan ujian tulis blok sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) poin b) berada di bawah tanggung jawab Koordinator Blok bersama stafnya atau Pengelola Blok.
- (4) Ujian *skills lab* blok sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) poin c) dilaksanakan setelah selesai suatu kegiatan *skills lab* pada blok yang bersangkutan yang penilaiannya dilakukan oleh instruktur dari kelompok yang bersangkutan.
- (5) Ujian tahunan sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (3) adalah penilaian pengetahuan, keterampilan, yang bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa.
- (6) Ujian tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilaksanakan secara berkala di akhir semester kedua, akhir semester keempat, akhir semester keenam, dan di akhir semester ketujuh.
- (7) Pelaksanaan ujian tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dan ayat (6) berada di bawah tanggung jawab Koordinator Tahun dengan melibatkan Koordinator Blok pada semester-semester yang bersangkutan.
- (8) Ujian Komprehensif sebagaimana yang dimaksud ayat 4 adalah ujian tulis yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk persiapan menghadapi clerkship terintegrasi.
- (9) Pelaksanaan ujian Komprehensif dilaksanakan oleh Koordinator Tahap Akademik.
- (10) Ujian Profesi diatur dalam peraturan akademik tersendiri.

Pasal 28

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian blok, apabila telah

- selesai mengikuti semua kegiatan akademik pada blok yang bersangkutan.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak cukup mengikuti semua kegiatan akademik, dengan alasan tertentu (sakit atau halangan lain) yang didukung keterangan resmi dan dapat diterima oleh pimpinan fakultas, diberi kesempatan mengikuti ujian tulis blok dengan syarat kehadiran minimal 80% pada setiap kegiatan akademik pada blok yang bersangkutan.
 - (3) Bagi mahasiswa yang tidak cukup mengikuti tutorial akan tetapi memenuhi syarat minimal kehadiran 80% sebagaimana dimaksudkan ayat (2), penilaian tutorial untuk tutorial yang tidak dihadiri, harus diganti dengan pemberian tugas akademik oleh tutor yang bersangkutan.
 - (4) Bentuk tugas akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah tugas dalam bentuk tulisan yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada skenario dari tutorial yang tidak dihadiri.
 - (5) Bagi mahasiswa yang tidak penuh mengikuti *skills lab* akan tetapi memenuhi syarat minimal kehadiran 80% sebagaimana dimaksud ayat (2), harus melengkapi kekurangannya dengan meminta praktikum *skills lab* kepada instruktur yang bersangkutan, sebelum ujian *skills lab* blok dilaksanakan.
 - (6) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik minimal 80% sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan tetapi tidak dapat mengikuti ujian tulis blok dengan alasan tertentu (sakit atau halangan lain) yang didukung keterangan resmi dan dapat diterima oleh Pimpinan Fakultas, dapat meminta ujian tulis blok susulan.
 - (7) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik minimal 80% sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan tetapi tidak dapat mengikuti ujian *skills lab* blok dengan alasan tertentu (sakit atau halangan lain) yang didukung keterangan resmi dan dapat diterima oleh Pimpinan Fakultas, dapat meminta ujian *skills lab* blok susulan bila telah melengkapi kekurangan praktikum *skills lab* sebagaimana yang dimaksud ayat (5).
 - (8) Bagi mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti ujian blok, karena

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2), (3), (5) diberi nilai nol untuk blok yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang tidak lulus ujian tulis blok atau ujian *skills lab* blok diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan 1 (satu) kali.
- (2) Ujian ulangan untuk ujian tulis blok diadakan di setiap akhir tahun ajaran.
- (3) Ujian ulangan untuk ujian *skills lab* blok diadakan pada blok yang bersangkutan sebelum Nilai Lengkap Akhir Blok yang bersangkutan diserahkan ke Sub Bagian Akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus blok walaupun telah diberi ujian ulangan blok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus mengulang blok yang bersangkutan pada semester dimana blok tersebut diselenggarakan pada tahun ajaran yang memunculkan blok tersebut.
- (5) Mahasiswa yang tidak lulus ujian Tahunan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan sampai lulus.
- (6) Ujian ulangan untuk ujian Tahunan dapat dilakukan sebelum masuk Tahun Ajaran baru.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian Komprehensif diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan sampai lulus.
- (8) Ujian ulangan untuk ujian Komprehensif dapat dilakukan sebelum masuk siklus kepaniteraan klinik terintegrasi 8 minggu.

Pasal 30

- (1) Soal ujian tulis disusun dalam bentuk skenario dimana format pertanyaan dapat berupa MCQ (*Multiple Choice Question*), PAQ (*Problem Analysis Question*), MEQ (*Modified Essay Question*) atau bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.

- (2) Soal ujian skills lab dapat berupa CEP (*Check list Evaluation of live Performance*), OSCE (*Objective Structure Clinical Evaluation*) dan atau bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.
- (3) Penilaian tutorial berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur (*check-list form*).

Pasal 31

- (1) Untuk mengikuti ujian, mahasiswa berkewajiban mempersiapkan, melaksanakan dengan tertib, jujur, disiplin, tepat waktu, mengikuti aturan-aturan dan norma-norma sebuah ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang berlaku curang seperti kerjasama, menyontek atau membuka catatan, mencuri soal dan membawa alat komunikasi serta tindakan sejenis lainnya.
- (3) Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang mengganggu peserta ujian lainnya, atau berbuat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ujian.
- (4) Mahasiswa dilarang meminta bantuan pihak lain untuk membantu atau mengerjakan soal-soal baik langsung maupun tidak langsung, seperti sistem joki atau sejenisnya.
- (5) Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak boleh meninggalkan ruangan tanpa alasan yang jelas .

Bagian Ketiga **Sistem Penilaian**

Pasal 32

- (1) Penilaian semua ujian dilakukan dengan menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum.
- (2) Nilai minimum lulus untuk ujian tulis adalah nilai C (55).

- (3) Nilai minimum lulus untuk ujian *skills lab* adalah A- (80).
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus pada blok yang bersangkutan, bila mendapatkan Nilai Lengkap Akhir Blok minimal C, dengan syarat nilai ujian tulis blok, minimal C (55) sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan nilai *skills lab* blok, minimal A- sebagaimana yang dimaksud ayat (3).

Pasal 33

- (1) Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) adalah penjumlahan nilai tutorial, nilai ujian tulis blok dan nilai ujian *skills lab* blok secara proporsional.
- (2) Bobot nilai tutorial, nilai ujian tulis blok dan nilai *skills lab* blok untuk mendapatkan Nilai Lengkap Akhir Blok lengkap adalah sebagai berikut: nilai tutorial 20%, nilai ujian tulis blok mempunyai bobot 60%, dan nilai ujian *skills lab* blok 20%.
- (3) NLAB diterbitkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
- (4) KHS diterbitkan di setiap akhir semester.

Pasal 34

- (1) Nilai ujian tahunan diperhitungkan dalam menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (2) Semua nilai pada ujian tahunan harus termasuk dalam kriteria lulus (C).
- (3) Bobot nilai ujian tulis dan *skills lab* untuk penilaian ujian tahunan adalah masing-masing 50%.
- (4) Untuk penghitungan IPK sebagaimana yang dimaksud ayat (1), angka mutu nilai ujian tahunan memiliki bobot 25% dan angka mutu Nilai Lengkap Akhir Blok 75%.
- (5) Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian tahunan sebagaimana yang

dimaksud ayat (2) harus mengulang sampai lulus.

Pasal 35

- (1) Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yang dinyatakan dengan huruf A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E dalam Angka Mutu (AM) mulai dari 4 sampai 0 secara berurutan.
- (2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) digunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (3) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM) dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut:

| NA | NM | AM | SM |
|-----------------|----|------|------------------|
| $\geq 90 < 100$ | A+ | 4,00 | Sangat Cemerlang |
| $\geq 85 < 90$ | A | 3,75 | Cemerlang |
| $\geq 80 < 85$ | A- | 3,50 | Hampir Cemerlang |
| $\geq 75 < 80$ | B+ | 3,25 | Sangat Baik |
| $\geq 70 < 75$ | B | 3,00 | Baik |
| $\geq 65 < 70$ | B- | 2,75 | Hampir Baik |
| $\geq 60 < 65$ | C+ | 2,25 | Lebih dari Cukup |
| $\geq 55 < 60$ | C | 2,00 | Cukup |
| $\geq 50 < 55$ | C- | 1,75 | Hampir Cukup |
| $\geq 40 < 50$ | D | 1,00 | Kurang |
| $\geq 0 < 40$ | E | 0,00 | Gagal |

Pasal 36

- (1) Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas akademik termasuk ujian susulan, tetapi mengikuti ujian blok dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima oleh dekan, maka untuk sementara dapat diberikan nilai belum lengkap (BL) oleh koordinator blok yang bersangkutan.
- (2) Nilai BL sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus diselesaikan

- paling lambat pada akhir semester blok yang bersangkutan.
- (3) Perubahan nilai BL sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus diserahkan oleh koordinator blok yang bersangkutan ke sub-bagian akademik pendidikan untuk diteruskan ke BAAK.
 - (4) Nilai BL sebagaimana yang dimaksud ayat (2), akan dinyatakan 0 atau E (gagal) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh Pimpinan Fakultas.
 - (5) Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik seperti:
 - a. Tidak ikut ujian tulis blok diberi nilai BL, dalam tempo 2 minggu harus diselesaikan, kalau tidak diberi nilai E.
 - b. Tidak ikut ujian *skills lab* blok diberi nilai BL, dalam tempo 2 minggu harus diselesaikan, kalau tidak diberi nilai E.
 - (6) Nilai BL tidak diperhitungkan dalam menentukan indeks prestasi (IP).

Pasal 37

- (1) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan pada akhir semester ke tiga dan akhir semester ke sebelas.
- (2) Pada akhir semester ke-3 semua blok pada semester 1 sudah harus lulus.
- (3) Sebelum memasuki Tahap II (Pendidikan Profesi), mahasiswa harus telah dinyatakan lulus pada program pendidikan Tahap I (Sarjana Kedokteran).

Pasal 38

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada Tahap I (Sarjana Kedokteran) apabila telah lulus semua blok dengan jumlah minimal IPK 2.

Bagian Keempat

Predikat Lulus

Pasal 39

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan semua ujian pada Tahap I (Sarjana Kedokteran) dan dinyatakan lulus, akan diberikan predikat lulus dan berhak memakai gelar Sarjana Kedokteran atau disingkat S.Ked.
- (2) Predikat lulus berdasarkan IPK yang dihitung berdasarkan semua Nilai Lengkap Akhir Blok dan semua nilai ujian tahunan.
- (3) Predikat lulus sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Dengan pujian, bila:
 - (i) Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah 3.51 - 4.00;
 - (ii) Tidak mempunyai nilai blok dan nilai ujian tahunan kurang dari B;
 - (iii) Masa studi tidak lebih dari 7 semester.
 - b. Sangat memuaskan bila :
 - (i) IPK 2.75-3.50;
 - (ii) Masa studi tidak lebih dari 7 semester efektif.
 - c. Memuaskan bila IPK 2.00 - 2.74 atau tidak memenuhi persyaratan poin (a) dan (b).
- (4) Mahasiswa yang lulus dengan pujian diberikan penghargaan oleh Dekan dan mahasiswa lulusan terbaik diberikan tanda penghargaan khusus oleh Rektor.
- (5) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dilakukan bila:
 - a. Paling sedikit terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang akan diwisuda;
 - b. Predikat calon lulusan terbaik paling kurang sangat memuaskan.

BAB IX
DOSEN
Bagian Pertama
Persyaratan Dosen
Pasal 40

- (1) Dosen minimal memiliki kualifikasi akademik setara strata 2 (S2).
- (2) Semua dosen harus mendapatkan pelatihan metodologi pendidikan kedokteran dan harus memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- (3) Setiap dosen memiliki surat keputusan sebagai dosen termasuk dosen yang ada di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Jejaringnya.
- (4) Setiap dosen harus mendapat penilaian kinerja dari pimpinan, karyawan maupun mahasiswa secara berkala.
- (5) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang disyaratkan oleh satuan pendidikan perguruan tinggi tempat bertugas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Kewajiban Dosen
Pasal 41

- (1) Tugas pokok seorang dosen adalah mengajar dan mendidik yang meliputi tugas sebagai tutor, instruktur praktikum skills lab, memberi kuliah pengantar, instruktur praktikum ilmu kedokteran dasar, sebagai narasumber pada diskusi pleno, memberi konsultasi bila diperlukan dan diminta oleh mahasiswa, melakukan evaluasi atau ujian, menulis skenario, menulis soal ujian, serta tugas akademik lainnya sebagai tanggung jawab terhadap mahasiswa, sesuai dengan jenjang jabatan akademik dosen yang bersangkutan.
- (2) Disamping tugas mengajar dan mendidik, tugas lain seorang dosen

adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Selain tugas yang dimaksud ayat (1) dan (2), dosen juga mempunyai tugas sebagai penasehat akademik bagi mahasiswa semenjak semester pertama sampai mahasiswa menyelesaikan studi pada tahap I.
- (4) Beban tugas seorang dosen minimal setara dengan 12 (duabelas) sks per semester.

Bagian Ketiga

Tutor

Pasal 42

- (1) Sebagai tutor, dosen mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa.
 - b. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-mahasiswa dalam proses pembelajaran.
 - c. Berfungsi sebagai penghubung antara fakultas dan mahasiswa.
- (2) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin a), tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
 - a. mengetahui struktur dan latar belakang buku blok,
 - b. memahami semua referensi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pengembang Kurikulum pada blok yang bersangkutan
 - c. berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang prior knowledge mahasiswa anggota kelompoknya,
 - d. mengetahui proses kognitif mahasiswa, yaitu konsep yang berkembang di anggota kelompok yang bersangkutan, termasuk kemungkinan konflik di dalamnya,
 - e. memfasilitasi proses belajar mahasiswa, antara lain dengan mengajukan pertanyaan, dan/atau menggunakan analogi dan metafora,

- f. mengamati alasan-alasan yang diajukan para mahasiswa,
 - g. mencegah terjadinya analisis masalah dan sintesis yang bersifat superficial,
 - h. mengevaluasi proses pembelajaran mahasiswa pada tutorial,
 - i. memberikan umpan balik dan saran kepada mahasiswa kelompok yang bersangkutan dengan tujuan untuk perbaikan proses pembelajaran pada tutorial berikutnya.
- (3) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin b), tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
- a. mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk membuat persetujuan di antara mereka dalam hal prosedur kerja, partisipasi, dan peran anggota kelompok,
 - b. mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok yang aktif,
 - c. membina kepemimpinan kelompok,
 - d. mengamati adanya persoalan perilaku mahasiswa, antara lain: mahasiswa dominan, inaktif, dsb, dan berusaha memecahkannya,
 - e. mengevaluasi proses diskusi, apakah mahasiswa puas dengan proses kerjasama yang sedang berjalan,
 - f. memperhatikan efisiensi waktu,
 - g. mencatat kehadiran mahasiswa.
- (4) Dalam menjalankan fungsi sebagai penghubung antara fakultas dan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin c), tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
- a. membantu mahasiswa mencari nara-sumber untuk konsultasi,
 - b. memberi umpan balik kepada mahasiswa tentang mutu tugas yang telah dilaksanakannya sesuai dengan buku blok,
 - c. menghadiri pertemuan tutor selama periode blok berlangsung.
- (5) Tutor yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum tutorial yang bersangkutan dilaksanakan, agar dapat

dicarikan tutor pengganti untuk menggantikan tugasnya sebagai tutor.

- (6) Tutor yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dapat juga mencari tutor pengganti yang telah memenuhi syarat sebagai tutor, dengan memberi tahu Koordinator Blok.

Persyaratan menjadi Tutor

Pasal 43

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi tutor adalah yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat diangkat menjadi tutor apabila telah mengikuti pelatihan tutor dan dinyatakan kompeten sebagai tutor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan tutor.

Bagian Keempat

Preseptor

Pasal 44

Sebagai preseptor, dosen mempunyai tugas fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa pada kepaniteraan klinik.
- b. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerja sama antar mahasiswa dalam proses kepaniteraan klinik.
- c. Bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penatalaksanaan pasien.

Persyaratan menjadi Preseptor

Pasal 45

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi preseptor adalah yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat diangkat menjadi preseptor apabila telah mengikuti pelatihan preseptor dan dinyatakan kompeten sebagai preseptor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan preseptor sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Bagian Kelima

Instruktur Praktikum Skills Lab

Pasal 46

- (1) Sebagai instruktur praktikum skills lab, dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan tentang materi dan kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik praktikum skills lab.
 - b. Menunjukkan, mencontohkan dan mendemostrasikan tahap-tahap pada praktikum skills lab dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik skills lab.
 - c. Memberikan umpan balik tentang pencapaian kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik skills lab.

- d. Mengevaluasi mahasiswa dalam hal pencapaian kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik skills lab.
- (2) Instruktur praktikum skills lab yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum praktikum skills lab yang bersangkutan dilaksanakan.
 - (3) Instruktur praktikum skills lab yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (2), harus menetapkan hari pengganti pelaksanaan praktikum skills lab berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa dari kelompok yang bersangkutan.
 - (4) Praktikum skills lab pengganti sebagaimana yang dimaksud ayat (3) harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian skills lab blok yang bersangkutan.
 - (5) Instruktur praktikum skills lab yang berhalangan hadir selama blok yang bersangkutan berlangsung, wajib memberitahu Koordinator Blok agar dapat dicarikan penggantinya.
 - (6) Instruktur praktikum skills lab yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dapat juga mencari instruktur pengganti yang telah memenuhi syarat sebagai instruktur praktikum skills lab pada blok yang bersangkutan, dengan memberi tahu Koordinator Blok.

Persyaratan menjadi Instruktur Skills Lab

Pasal 47

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi instruktur skills lab adalah yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila ditetapkan menjadi instruktur skills lab harus mengikuti setiap pertemuan instruktur skills lab pada Blok yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Instruktur Praktikum Ilmu Biomedik

Pasal 48

Sebagai instruktur pada praktikum ilmu Biomedik, dosen bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi penjelasan tentang materi dan tujuan praktikum pada masing-masing topik praktikum yang bersangkutan.

Persyaratan menjadi Instruktur Praktikum Ilmu Biomedik

Pasal 49

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi instruktur praktikum ilmu Biomedik adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berstatus sebagai Dosen Tetap, dan Dosen Tidak Tetap di bagian ilmu Biomedik yang bersangkutan.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila ditetapkan menjadi instruktur praktikum ilmu Biomedik harus mengikuti setiap pertemuan praktikum ilmu Biomedik di Bagian yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pemberi Kuliah Pengantar

Pasal 50

- (1) Dalam menjalankan tugas mengajar seorang dosen sebagai pemberi kuliah pengantar, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 1. Memberikan kuliah pengantar yang ditetapkan dalam suatu blok.
 2. Menjadi narasumber pada diskusi pleno.
 3. Memberikan konsultasi atas permintaan mahasiswa.
 4. Memberikan kuliah tambahan sebagai seorang pakar atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan tutor.

- (2) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum pelaksanaan kuliah yang bersangkutan.
- (3) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (2) wajib mencari dosen penggantinya dari cabang ilmu yang sama.
- (4) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir pada waktu diskusi pleno wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum diskusi pleno yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir pada waktu diskusi pleno sebagaimana yang dimaksud ayat (4) wajib mencari dosen penggantinya dari cabang ilmu yang sama.

Persyaratan menjadi Pemberi Kuliah Pengantar

Pasal 51

Dosen yang dapat menjadi dosen pemberi kuliah pengantar adalah yang berstatus sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- c. Dosen yang berstatus bukan Staf Fakultas Kedokteran Universitas Andalas akan tetapi mempunyai keahlian yang dibutuhkan dan atas permintaan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- d. Stakeholders (otoritas pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi profesi) juga dapat memberikan Kuliah pengantar bila dibutuhkan sesuai dengan blok.

Bagian Kedelapan

Penulis Skenario

Pasal 52

- (1) Penulis skenario bertugas menulis skenario yang akan digunakan sebagai pemicu pembelajaran mahasiswa.
- (2) Penulis skenario tergabung dalam sebuah tim yang disebut Tim Penulis Skenario yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya menulis skenario sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Tim Penulis Skenario bekerja dengan tatacara yang diatur secara tersendiri, dan atas kesepakatan bersama diantara anggota tim.

Persyaratan menjadi Penulis Skenario

Pasal 53

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi penulis skenario adalah yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat diangkat menjadi penulis skenario apabila telah mengikuti pelatihan penulisan skenario dan dinyatakan kompeten sebagai penulis skenario yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan penulisan skenario.

BAB X
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Pimpinan Institusi Pendidikan

Pasal 54

- (1) Institusi pendidikan kedokteran di pimpin oleh Dekan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik (Pembantu Dekan I), Bidang Administrasi Keuangan (Pembantu Dekan II), Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Pembantu Dekan III).
- (3) Pembantu Dekan Bidang Akademik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan di institusi pendidikan kedokteran.

Bagian Kedua

Medical Education Unit (MEU)

Pasal 55

- (1) MEU adalah unit yang mengelola program pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum.
- (2) Anggota MEU terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang merupakan perwakilan dari bagian-bagian yang terkait.
- (3) MEU beranggotakan minimal satu orang ahli dalam bidang pendidikan kedokteran berderajat strata 2.
- (4) Anggota MEU di angkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (5) Struktur organisasi MEU ditetapkan oleh anggota.
- (6) MEU berada dibawah tanggung jawab Pimpinan Institusi melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- (7) Masa tugas anggota MEU berlaku selama 2 tahun dan dapat diangkat kembali.

pemeriksaan dan penilaiannya.

- (10) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Koordinator Tahap berkoordinasi dengan Koordinator tahunan.

Bagian Keempat
Koordinator Tahunan

Pasal 57

- (1) Koordinator Tahunan terdiri atas Tahun I, Tahun II dan Tahun III yang masing-masing membawahi blok pada tahun tersebut.
- (2) Koordinator Tahunan diangkat oleh dekan untuk masa tugas dua tahun.
- (3) Struktur organisasi koordinator tahunan terdiri dari ketua dan sekretaris.
- (4) Koordinator Tahunan bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan blok yang berada di bawah koordinasinya dan bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar yang berada di bawah kordinasinya.
- (5) Koordinator tahunan menerima nama-nama dosen pelaksana proses belajar mengajar dari Koordinator blok dan menyerahkan ke Koordinator tahap.
- (6) Koordinator tahunan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian tahunan dibawah kordinasinya
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator tahunan berkordinasi dengan Koordinator blok pada tahun yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Koordinator Blok

Pasal 58

- (1) Struktur organisasi blok terdiri atas koordinator, wakil koordinator,

sekretaris dan anggota

- (2) Koordinator blok diangkat oleh dekan untuk masa tugas 2 tahun dengan mempertimbangkan usulan bagian yang terkait.
- (3) Koordinator Blok diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (4) Koordinator Blok dapat diganti apabila:
 - a. Sakit;
 - b. Tugas belajar;
 - c. Mengundurkan diri yang disetujui Dekan;
 - d. Berhalangan tetap.
- (5) Penggantian Koordinator Blok sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (6) Koordinator Blok bersama tim bertugas mengembangkan kurikulum blok yang telah disusun oleh Komisi Pengembangan Kurikulum MEU.
- (7) Dalam mengembangkan kurikulum blok sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Koordinator Blok bersama tim bertugas menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan bentuk dan keperluannya sebagai berikut:
 - a. Buku Panduan Tutor (Tutor's Guide) yang berisi:
 - i. nama Koordinator Blok dan Koordinator Tahap,
 - ii. susunan nama dosen pemberi kuliah pengantar,
 - iii. pendahuluan,
 - iv. tujuan pembelajaran blok,
 - v. konsep dan peta konsep,
 - vi. pemetaan unit pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran setiap skenario,
 - vii. ruang lingkup perkuliahan,
 - viii. aktivitas pembelajaran,
 - ix. topik perkuliahan serta jadwal dan dosen pengantarnya,
 - x. topik praktikum serta jadwalnya,
 - xi. penilaian,

- xii. modul dan skenario.
 - b. Buku Panduan Mahasiswa (Student's Guide) yang berisi:
 - i. nama Koordinator Blok dan Koordinator Tahap,
 - ii. susunan nama dosen pemberi kuliah pengantar,
 - iii. pendahuluan,
 - iv. tujuan pembelajaran blok,
 - v. aktivitas pembelajaran,
 - vi. penilaian,
 - vii. modul dan skenario.
 - c. Buku Penuntun Praktikum Skills Lab
 - d. Buku jadwal harian blok
- (8) Selain mengembangkan kurikulum blok, Koordinator Blok juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran blok serta mengevaluasi hasil proses pembelajaran pada blok yang bersangkutan.
- (9) Untuk kelancaran proses pembelajaran blok, Koordinator Blok bersama tim bertugas menyusun daftar nama dosen pelaksana pembelajaran di blok yang bersangkutan dan mengusulkan pada koordinator tahunan.
- (10) Koordinator blok dalam tugas menyusun materi pembelajaran berkordinasi dengan ketua-ketua bagian yang terkait.
- (11) Dalam tugas mengevaluasi hasil pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (8), Koordinator Blok bersama tim, bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian blok, yang terdiri dari:
- 1. Ujian tulis blok yang dilaksanakan di akhir blok setelah semua proses pembelajaran blok yang bersangkutan selesai dilaksanakan,
 - 2. Ujian skills lab yang dilaksanakan setelah praktikum skills lab yang bersangkutan selesai dilaksanakan,
 - 3. Penilaian tutorial yang dilaksanakan sewaktu tutorial berlangsung.
- (12) Dalam tugas mengevaluasi hasil pembelajaran sebagaimana yang

dimaksud ayat (8), Koordinator Blok bersama timnya, juga bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dan penilaian hasil ujian blok yang bersangkutan, sehingga diperoleh Nilai Akhir Blok bagi setiap mahasiswa yang mengikuti blok yang bersangkutan.

- (13) Disamping pelaksanaan dan penilaian ujian blok, Koordinator Blok bersama timnya, juga bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian remedial blok serta penilaiannya.
- (14) Koordinator Blok juga bertanggung jawab mengirimkan Nilai Akhir Blok yang bersangkutan ke sub bagian akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB XI

PENASEHAT AKADEMIK

Pasal 59

- (1) Penasehat Akademik adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya disebut PA.
- (2) Sebagai PA dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistim pendidikan dan administrasi akademik universitas dan fakultas.
 - b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi dan pengisian KRS pada awal semester dan mengesahkannya dengan membubuhkan tanda tangan.
 - c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
 - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, pertengahan semester dan akhir semester.
 - e. Mengevaluasi prestasi mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada

- pembantu dekan bidang akademik untuk diteruskan kepada Dekan.
- f. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.
 - g. Bila ada masalah dalam proses belajar mahasiswa yang tidak dapat diselesaikan oleh Penasehat Akademik, disarankan untuk diteruskan pada Bimbingan dan Konseling.
 - h. Pada keadaan mahasiswa tidak melakukan kewajibannya, penasehat akademik berhak memanggil mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Penasehat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 20 orang per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi fakultas.
- (3) Penasehat Akademik dapat diganti apabila:
 - a. Sakit;
 - b. Tugas belajar;
 - c. Mengundurkan diri yang disetujui Dekan;
 - d. Berhalangan tetap.
- (4) Penggantian Penasehat Akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Hak dan Kewajiban Mahasiswa Terhadap Penasehat Akademik

Pasal 61

Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa mempunyai

hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penjelasan dan nasehat dari Penasehat Akademik.
- b. memperoleh pengesahan KRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 62

Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajarnya secara teratur kepada Penasehat Akademik yang bersangkutan, paling kurang 3 (tiga) kali setiap semester.
- b. meminta pengesahan KRS dengan pembubuhan tandatangan Penasehat Akademik yang bersangkutan pada KRSnya.

BAB XII

PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 63

- (1) Dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, Penasehat Akademik, peneliti, tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pengaturan pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur tersendiri dengan surat keputusan Dekan.

BAB XIII

Administrasi Akademik

Bagian Pertama

Kalender Akademik

Pasal 64

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun di dalam kalender akademik yang dikeluarkan oleh universitas dan disesuaikan dengan metode pembelajaran di fakultas.
- (2) Tahun akademik dimulai tanggal 1 September setiap tahun.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 65

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar pada setiap semester, yang dilakukan pada akhir semester berjalan sebelumnya, kecuali semester I.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh universitas.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah mendaftar di universitas diwajibkan mendaftar di fakultas dengan melampirkan bukti pendaftaran di universitas.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, karena alasan tertentu dan dapat diterima, diberikan kesempatan mendaftar pada jadwal yang ditetapkan tersendiri oleh universitas akan tetapi tidak melebihi 2 minggu dari jadwal reguler.
- (5) Pendaftaran ulang mahasiswa lama dapat diwakilkan pada orang lain dengan surat kuasa khusus untuk itu, berdasarkan alasan yang wajar dan dapat diterima dengan sepengetahuan PA dan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- (6) Tempat pendaftaran mahasiswa di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas.
- (7) Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebagaimana yang

diatur pada ayat (1), maka untuk sementara mahasiswa tersebut tidak dibenarkan ikut dalam proses belajar mengajar berikutnya.

Bagian Ketiga
Berhenti studi sementara
Pasal 66

- (1) Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu karena keadaan terpaksa paling lama 4 (empat) semester efektif baik secara berturut-turut ataupun tidak, dengan izin Rektor.
- (2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang menghentikan studinya tanpa izin Rektor lebih dari 2 (dua) semester tidak dibenarkan lagi mendaftar.

Bagian Keempat
Kartu Rencana Studi
Pasal 67

- (1) Setiap beban studi yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester, harus dicantumkan di dalam kartu rencana studi (KRS).
- (2) Kartu rencana studi disetujui dan ditanda tangani oleh Penasehat Akademik mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Administrasi Nilai
Pasal 68

- (1) Penyerahan Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) oleh Koordinator Blok ke sub bagian akademik fakultas paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan ujian blok yang bersangkutan.
- (2) NLAB yang diserahkan ke sub bagian akademik fakultas, tidak lagi mengandung nilai BL karena sudah mencapai waktu dua minggu setelah pelaksanaan ujian blok yang bersangkutan, kecuali dengan alasan yang dapat diterima.
- (3) NLAB yang telah diserahkan ke sub bagian akademik fakultas tidak dapat diubah lagi oleh Koordinator Blok yang bersangkutan, kecuali terjadi kekeliruan yang tidak disengaja.
- (4) Bila terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
- (5) Perubahan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), baru dianggap sah setelah diusulkan oleh Koordinator Blok yang bersangkutan dan disahkan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- (6) Nilai yang telah diubah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan segera oleh Sub Bagian Akademik Fakultas ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Sub Bagian Akademik menerima perubahan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya satu bulan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dikeluarkan.

Pasal 69

- (1) Perbaikan nilai blok bagi seorang mahasiswa, harus dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi dan disahkan oleh Penasehat Akademik.
- (2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh kegiatan akademik yang terkait dengan blok tersebut.
- (3) Nilai yang diambil untuk perhitungan IP dan IPK adalah nilai akhir yang diperoleh pada blok tersebut.

Bagian Keenam
Kartu Hasil Studi (KHS)

Pasal 70

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama masa pembelajaran efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) KHS dikeluarkan oleh Fakultas setelah diolah oleh Biro Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan, berdasarkan nilai lengkap akhir semester, yang telah diserahkan oleh Fakultas.

Bagian Ketujuh
Transkrip Nilai

Pasal 71

- (1) Transkrip Nilai adalah nilai akademik mahasiswa dari semua blok yang pernah diambil dan nilai-nilai lain yang diatur dalam peraturan akademik, yang diisikan oleh Fakultas dan telah dimasukkan ke dalam Buku Induk/kearsipan Fakultas.
- (2) Transkrip Nilai sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan, ataupun atas permintaan secara resmi dari instansi terkait.
- (3) Fakultas wajib menyimpan Buku Induk/kearsipan Fakultas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tigapuluh) tahun.
- (4) Buku Induk/kearsipan Fakultas diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan Non Edukatif

Pasal 72

- (1) Karyawan non edukatif dalam kapasitasnya adalah fasilitator administrasi untuk mendukung semua kegiatan akademik dan dukungan administrasi untuk dosen.
- (2) Setiap karyawan non edukatif berkewajiban mendukung pekerjaan administratif pada setiap lini gugus tugas di lingkungan fakultas.
- (3) Setiap karyawan non edukatif berkewajiban menjaga kelancaran dan menertibkan administrasi akademik, laboratorium, pustaka, maupun unit-unit lainnya.
- (4) Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan akademik atau yang menyimpang dari ketetapan ini dikenakan sanksi, di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Seorang karyawan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Melakukan modifikasi, memalsukan atau sejenisnya terhadap nilai mahasiswa dan atau surat-surat serta dokumen persyaratan akademik mahasiswa.
- (b) Membocorkan soal-soal ujian dan/atau memberikan kesempatan untuk itu.
- (c) Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai dan/atau kewajiban administrasi mahasiswa.
- (d) Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa secara tidak adil, dan/atau hal-hal yang kurang pantas lainnya.

BAB XIV
PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 74

- (1) Mahasiswa dapat pindah program studi dalam jenjang pendidikan yang sama, antar program studi di dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas; dari atau ke Fakultas Kedokteran, baik ke atau dari fakultas di lingkungan Universitas Andalas, ataupun dari atau ke program studi kedokteran antar universitas.
 - a. Perpindahan meliputi sesama program studi reguler, dan dari program studi reguler ke program studi reguler mandiri.
 - b. Perpindahan dari program studi reguler mandiri ke program studi reguler dapat dibenarkan, setelah yang bersangkutan lulus SNMPTN pada tahun berikutnya.
 - c. Mahasiswa program studi reguler mandiri yang lulus SNMPTN tahun berikutnya untuk program studi reguler dapat membawa nilai yang diperolehnya dari program studi reguler mandiri.
- (2) Pindah program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Persyaratan akademik dan sistem yang sama.
 - b. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung.

Pasal 75

Mahasiswa yang akan pindah program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, harus memperoleh izin pindah dari ketua program studi yang bersangkutan dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas setelah mempertimbangkan kelayakan akademik yang bersangkutan.

Pasal 76

Mahasiswa yang akan pindah program studi dari fakultas di lingkungan Universitas Andalas ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor Universitas Andalas yang disetujui oleh Dekan fakultas asal, dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- b. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- c. Disetujui oleh Rektor Universitas Andalas setelah memperoleh pertimbangan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- d. Bukan mahasiswa yang diterima melalui sistem penjarangan.
- e. Perpindahan program studi hanya dibenarkan satu kali.

Pasal 77

- (1) Perpindahan mahasiswa dari suatu program studi kedokteran di luar Universitas Andalas ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Andalas dengan tembusan pada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan melampirkan surat izin pindah dari universitas asal.
 - b. Berasal dari program studi yang sama pada universitas negeri yang telah menerapkan sistem PBL secara penuh (full-PBL).
 - c. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 1 (satu) semester di universitas asal dan paling lama 2 (dua) semester.
 - d. Bukan mahasiswa drop-out.
 - e. Bukan merupakan mahasiswa dalam kategori tidak diizinkan melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - f. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya

sebagaimana yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

- (2) Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan diterima, setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:
 - a. Mendaftar pada BAAK sesuai prosedur yang berlaku.
 - b. Diberikan nomor Buku Pokok, dengan tetap menggunakan tahun yang lama dan nomor berikutnya sesuai dengan penomoran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - c. Kredit dan IPK blok yang dibawa mahasiswa dievaluasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk diakui.
 - d. Masa studi yang telah ditempuh di fakultas asal diperhitungkan dalam evaluasi selanjutnya.
 - e. Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya administrasi lainnya sebagaimana layaknya mahasiswa baru.

Pasal 78

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang pindah program studi ke luar Universitas Andalas dapat diberikan surat izin pindah setelah mengajukan permohonan dan direkomendasi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 79

Mahasiswa pindah program studi sebagaimana yang dimaksud pasal (74), pasal (75), (76), (77), dan (78) dalam keputusan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.

Pasal 80

Mahasiswa yang telah dinyatakan keluar (drop out) dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tidak dapat diberikan surat keterangan pindah.

BAB XV
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 81

Pelanggaran terhadap aturan dan larangan dari Peraturan Akademik ini dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, sanksi akademik berupa skorsing, dan atau sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk dosen dan karyawan.

Bagian Kedua

Sanksi Terhadap Dosen

Pasal 82

- (1) Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal keputusan ini, di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan lainnya.
- (2) Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan/melaksanakan tugas-tugas akademik terhadap mahasiswa kurang dari sks yang ditetapkan.
 - b. Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan

- mahasiswa.
- c. Membocorkan soal-soal ujian baik soal dari blok sendiri atau dari blok yang lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
 - d. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
 - e. Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
 - f. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, melakukan tugas akademik untuk mahasiswa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen, dan hal-hal lain yang kurang patut.
 - g. Melakukan semua bentuk plagiat terhadap karya orang lain.

Bagian Ketiga

Bentuk Sanksi

Pasal 83

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam bentuk:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (2) Teguran lisan diberikan apabila seorang dosen memberikan atau melaksanakan proses belajar mengajar kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk pertama kali.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal
 - a. Bila dosen penanggung jawab terlambat menyerahkan nilai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Apabila seorang dosen memberikan atau melaksanakan proses belajar mengajar kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan dua kali berturut-turut.

- (4) Teguran tertulis kedua diberikan apabila dosen memberikan/melaksanakan proses belajar mengajar kurang dari 90% dari jumlah yang ditetapkan tiga kali berturut-turut.
- (5) Penjatuhan sanksi administratif ini dilakukan oleh Dekan.

Pasal 84

- (1) Sanksi akademik dan sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam bentuk tidak dibenarkan menjadi tutor atau menjadi instruktur skills lab atau memberi kuliah pengantar atau melakukan kegiatan akademik lainnya, penurunan nilai DP3 ke kriteria tidak cukup, penundaan Kenaikan Gaji Berkala, serta penundaan Kenaikan Pangkat dan Jabatan, sesuai dengan PP No.30 tahun 1980, dalam hal apabila:
 1. Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
 2. Terbukti melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai ujian.
 3. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi dan lain-lain.
 4. Terbukti melanggar ketentuan statuta universitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 85

Keberatan terhadap penetapan sanksi sebagaimana yang dimaksud pasal (83) dan pasal (84) keputusan ini, dapat diajukan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Bagian Keempat
Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa
Pasal 86

- (1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi, apabila:
 - a. Mahasiswa yang belajar selama 3 (tiga) semester efektif, bila pada evaluasi akhir semester ke tiga, yang bersangkutan belum lulus semua blok yang ada pada semester pertama atau IPK kurang dari 2,00
 - b. Mahasiswa yang belajar selama 11 (sebelas) semester efektif, bila pada evaluasi akhir semester ke sebelas, belum lulus semua blok atau IPK kurang dari 2,00.
- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, setelah menerima usul dari Dekan melalui pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 87

- (1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan, dalam hal apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. Memalsukan tanda tangan dan nilai yang ada hubungannya dengan aspek legalitas akademik, diberikan sanksi pembatalan semua nilai yang terkait pada semester yang bersangkutan, dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - b. Berlaku curang di dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan menyontek, menimbulkan keributan atau mengganggu pelaksanaan ujian, diberi sanksi pembatalan blok

- yang terkait dengan kejadian itu.
- c. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik lainnya, diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - d. Tugas-tugas akademik mahasiswa seperti makalah ilmiah atau sejenisnya, dikerjakan oleh pihak lain atau plagiat diberikan sanksi pembatalan terhadap kegiatan yang bersangkutan, ditambah skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - e. Bila setelah mahasiswa di wisuda, ternyata perolehan nilai mahasiswa merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.
- (3) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atau pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Senat Fakultas.

Bagian Kelima

Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 88

Kepada tenaga kependidikan diberikan sanksi sesuai dengan PP No.30 tahun 1980, serta peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Keputusan ini berlaku bagi semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mulai sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 90

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1067/XIII/A/Unand-2002 tentang Peraturan Akademik Program Studi Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum dapat tertampung di dalam Keputusan ini dapat ditambahkan kemudian melalui pengesahan rapat senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 27 Juni 2008

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, /



PROF. DR. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS.

NIP. 131 411 283